

Optimalisasi kinerja keuangan: Peran penting manajemen risiko pada perbankan syariah

Alifia Aulia Mawada

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: alifiaaulia3501@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen risiko; kinerja keuangan; perbankan syariah; nilai perusahaan; risiko dalam perbankan

Keywords:

risk management; financial performance; Islamic banking; firm value; risk in banking

ABSTRAK

Manajemen risiko memainkan peran yang penting dalam keberlangsungan perusahaan, termasuk dalam konteks perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menilai bagaimana manajemen risiko menyumbang pengaruh kinerja keuangan perbankan syariah. Manajemen risiko perbankan syariah menyertakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian berbagai risiko yang timbul dari aktivitas bank, termasuk risiko kredit, reputasi, operasional, pasar, hukum, strategis, imbal hasil, kepatuhan, likuiditas, serta investasi. Pelaksanaan manajemen risiko diatur oleh UU dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik kajian literature, dimana

data bersumber dari internet dan studi terdahulu. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif mempunyai berdampak baik bagi kinerja keuangan perbankan syariah. Bank syariah akan meraih keuntungan dari manajemen risiko yang efektif dengan menurunkan risiko yang tidak menguntungkan dan meningkatkan nilai perusahaan.

ABSTRACT

Risk management plays an important role in the sustainability of the company, including in the context of Islamic banking. The purpose of this study is to assess how risk management contributes to the influence of Islamic banking financial performance. Islamic banking risk management includes the identification, measurement, monitoring, and control of various risks arising from the bank's activities, including credit, reputation, operational, market, legal, strategic, yield, compliance, liquidity, and investment risks. The implementation of risk management is regulated by law and supervised by the Sharia Supervisory Board. The results indicate that the implementation of effective risk management has a good impact on the financial performance of Islamic banking. Islamic banks will benefit from effective risk management by reducing unfavorable risks and increasing firm value.

Pendahuluan

Pada suatu perusahaan ataupun organisasi pasti tidak akan terlepas dari kemungkinan adanya risiko, risiko ini bisa jadi menguntungkan ataupun merugikan. Manajemen risiko diperlukan untuk mengatasi kondisi itu dan mengurangi kemungkinan perusahaan ataupun organisasi menghadapi risiko yang tidak menguntungkan. Mengacu Hanafi (dalam Mardiana, 2018) menyebutkan terkait manajemen risiko ialah sebuah sistem pengelolaan risiko lengkap yang didesign untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko yang dihadapi organisasi.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sementara itu, dalam perbankan syariah, manajemen risiko ialah metode serta cara untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, serta mengendalikan risiko yang disebabkan lewat aktivitas operasional bank Syariah terkait (Syafii & Siregar, 2020). Dalam SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 terkait Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur terkait penggunaan manajemen risiko di perbankan syariah. Mengacu peraturan tersebut, bank diwajibkan mengimplementasikan manajemen risiko baik lewat individual ataupun kolektif, dengan memperhitungkan ukuran, kompleksitas, sasaran, kebijakan usaha, serta kemampuan bank. Di sisi lain, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Bank Umum Syariah, penerapan manajemen risiko dilaksanakan, termasuk penerapan sinergi perbankan bagi BUS. Pelaksanaan manajemen risiko untuk tiap jenis risiko yang sudah diidentifikasi, evaluasi profil risiko untuk sepuluh jenis risiko yang telah diidentifikasi, serta penerapan manajemen risiko secara total ialah satu diantara standar penerapan manajemen risiko di bank. Bank berkewajiban untuk membentuk komite serta satuan kerja manajemen risiko mengacu pada kompleksitas usaha, ukuran, serta risiko yang menempel pada bank.

Seusai UU RI No. 21 Tahun 2008 disahkan, perkembangan lembaga perbankan syariah semakin pesat. Mengacu data OJK tahun 2018, Bank Umum Syariah (BUS) yakni 13, Unit Usaha Syariah (UUS) yakni 21, serta BPRS yakni 166 (<https://www.ojk.go.id/>) dan pada tahun 2023, Bank Umum Syariah (BUS) sejumlah 13, Unit Usaha Syariah (UUS) yakni 20, serta BPRS yakni 171 (<https://www.ojk.go.id/>). Kondisi itu memperlihatkan adanya peningkatan jumlah bank serta kantor bank syariah, yakni meliputi UUS, BUS, serta BPRS. Perkembangan bank syariah di Indonesia sudah memperlihatkan hasil yang baik, namun juga semakin sulit untuk mempertahankan citra positif di mata masyarakat supaya kepercayaan serta loyalitas terhadap bank syariah tetap terjaga.

Bank serta lembaga keuangan lainnya mendasarkan pengambilan keputusan, pengambilan tindakan, dan penerapan langkah-langkah pada manajemen risiko. Manajemen risiko sering dianggap sebagai penghalang untuk maju, yang membebani bisnis secara finansial dan menambah waktu untuk prosedur internal. Namun, para pelaku ekonomi akhirnya menyadari jika implementasi manajemen risiko di bank ataupun lembaga keuangan ialah sebuah keperluan, tanpa terkecuali pada hal meraih peluang bisnis, sesuai menghadapi serta mengalami krisis keuangan global serta krisis moneter. Bank serta organisasi keuangan lainnya bisa mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja keuangan mereka dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif (Mardiana, 2018).

Kinerja keuangan bisa memberikan gambaran baik maupun buruk terhadap kinerja operasional perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah melalui aktivitas operasionalnya ialah bukti kinerja keuangan yang kuat. Profitabilitas perusahaan bisa dijadikan sebagai indikator kinerja keuangan karena mampu mencerminkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh laba ataupun keuntungan (Pratama & Segaf, 2022). Kondisi rentabilitas bank syariah bisa dinilai ROA (*Retrun On Asset*). Tingginya ROA menggambarkan ke efektifan sebuah bank dalam memakai semua asset yang dipunyai untuk meraih keuntungan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *literature review*, dimana data-data yang berkaitan dengan penelitian diperoleh dari sumber sekunder seperti penelusuran internet dan studi terdahulu. Metode ini dipilih karena memiliki keunggulan, yaitu studi tentang masalah yang diteliti tidak hanya bergantung pada pelaporan peristiwa dan fenomena, tetapi juga melibatkan perbandingan dengan sumber informasi relevan lainnya (Syadali et al., 2023).

Pembahasan

Bank Syariah

Pada UU 21 Tahun 2008, bank syariah ialah bank yang menjalankan aktivitas operasionalnya dengan prinsip syariah dan mengacu jenisnya tersusun atas bank umum syariah serta bank pembiayaan rakyat. Beragam prinsip syariah yang dimaksud diantaranya ialah keadilan serta keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), serta universalisme (alamiyah). Mengacu fatwa Majelis Ulama Indonesia, beragam prinsip ini tidak termasuk maysir, gharar, zalim, riba, ataupun beragam hal yang haram. Kekuatan bank syariah juga dianggap sebagai ketaatan mereka untuk menjalankan operasi perbankan sesuai pada beragam prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mengawasi sejumlah bank syariah untuk memastikan keseragaman pelaksanaan operasional perbankan mengacu beragam prinsip syariah Islam yang termuat pada UU No. 21 tahun 2008 terkait Perbankan Syariah membagikan penjabaran terkait masalah pengawasan. Salah satu tujuan dari perbankan syariah adalah menjadi mesin penggerak perekonomian, sama halnya dengan bank konvensional bank syariah juga menjalankan fungsi penting bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan dana (Jaya, 2020).

Manajemen Risiko

Mengacu Fahmi (dalam Ansori & Almunawar, 2018) manajemen risiko ialah sebuah bidang ilmu yang melihat bagaimana sebuah perusahaan memetakan berbagai masalah dengan mengatur strategi manajemen yang berbeda dengan cara yang menyeluruh dan terorganisir. Untuk mencegah terjadinya bahaya dalam sebuah organisasi, manajemen risiko sangatlah penting. Risiko dicirikan sebagai hasil yang kurang menyenangkan dari suatu perilaku.

Secara umum, manajemen risiko mempunyai fungsi sebagai dasar untuk mengantisipasi ancaman ataupun peristiwa yang tidak menguntungkan yang mungkin timbul dan untuk menimbang dengan cermat berbagai informasi sebelumnya untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan.

Karakteristik risiko yang tidak sama pada bank syariah serta bank konvensional, menjadikan ke dua lembaga keuangan tersebut mempunyai pengelolaan manajemen risiko yang berbeda, hal tersebut disebabkan adanya beragam jenis risiko yang menempel hanya ada pada bank syariah. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko pada bank syariah juga diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Ihyak et al., 2023). DPS bertanggung jawab untuk memastikan terkait bank syariah berjalan mengacu pada prinsip syariah, termasuk dalam aspek manajemen risiko. DPS menyumbang peran

penting untuk memastikan kepatuhan bank syariah pada beragam prinsip syariah serta pengelolaan risiko.

Menurut Darmawi (dalam Wafie & Segaf, 2023) terdapat beberapa definisi risiko, diantaranya:

- a. Risiko adalah kemungkinan terjadi kerugian.
- b. Risiko adalah sesuatu yang tidak pasti.
- c. Risiko adalah penyebaran hasil actual dari hasil yang diharapkan.
- d. Risiko adalah probabilitas suatu outcome yang berbeda dengan outcome yang diharapkan.

Dalam Islam, pengelolaan manajemen risiko bisa dikaji dari kisah Nabi Yusuf as. Kisah Nabi Yusuf tertulis pada Al-Qur'an Surat Yusuf (43):

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٌ يَأْتِيهَا
الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

"Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi kurus, tujuh tangkai (gandum) yang masih hijau serta (tujuh tangkai) yang sudah kering. Wahai orang yang terkenal! Jika Anda bisa membaca mimpi, tolong beritahukan kepada saya bagaimana mimpi saya ditafsirkan." kata raja kepada para pemimpin rakyatnya.

Dari kisah Nabi Yusuf as, Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada manusia untuk mewas diri dari kemungkinan terjadinya sebuah kesulitan. Mempunyai pandangan yang luas dan perhitungan yang matang ialah sejumlah cara yang bisa dipakai untuk mengatasi kesulitan tersebut. Nabi Yusuf as menetapkan metode manajemen risiko yang melewati fase memahami risiko. Memahami risiko adalah kemampuan untuk mengerti dan menganalisis peristiwa yang berpotensi merugikan, yang timbul karena ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya suatu kejadian (Handoko & Oktaviana, 2015). Menilai dan mengukur risiko, dan mengelola risiko dengan sukses mencerminkan manajemen risiko yang sempurna.

Jenis-Jenis Risiko

Sepuluh risiko yang terkait dengan perbankan syariah, mengacu PBI No. 13/23/PBI/2011, yakni risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategik, serta risiko investasi.

1. Risiko kredit

Mengacu peraturan OJK tahun 2019, risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian yang muncul akibat ketidak mampuan debitur untuk mencapai kewajiban pembayaran sesuai pada jadwal yang sudah ditetapkan. Risiko kredit bisa timbul dari beragam kegiatan bisnis yang dilaksanakan perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan.

2. Risiko pasar

Risiko pasar mengacu pada potensi dampak fluktuasi harga pasar terhadap laporan posisi keuangan dan rekening administratif.

3. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas ialah ketidakmampuan asset likuid yang dimiliki perusahaan untuk mengembalikan pinjaman ataupun utang yang telah jatuh tempo, tanpa wajib mengganggu aktivitas ataupun situasi keuangan perusahaan.

4. Risiko operasional

Risiko operasional mengacu pada kemungkinan terjadinya gangguan atau kegagalan pada kesalahan manusia, proses internal, kegagalan sistem, ataupun peristiwa di luar kendali yang bisa menyumbang pengaruh operasional bisnis.

5. Risiko hukum

Risiko ini timbul akibat adanya lemahnya aspek yuridis, seperti ketidaksesuaian perjanjian yang dilaksanakan perusahaan serta sengketa yang timbul akibat adanya gugatan dari pihak ketiga kepada perusahaan maupun sebaliknya.

6. Risiko reputasi

Risiko reputasi ialah bahaya yang diakibatkan oleh menurunnya kepercayaan para pemangku kepentingan yang disebabkan oleh pemberitaan yang kurang baik sehingga menimbulkan kerugian non-finansial bagi bank.

7. Risiko strategis

Risiko strategis mengacu pada potensi risiko yang muncul akibat pelaksanaan strategi bank yang kurang tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak sesuai, ataupun ketidakpatuhan bank pada peraturan dan ketentuan lain yang ada.

8. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan mengacu pada potensi risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan perusahaan pada peraturan serta ketentuan yang berlaku. Mempunyai pengetahuan yang terkini mengenai peraturan serta ketentuan yang berlaku, serta disiplin pada pelaksanaannya, sangat mempunyai peran krusial untuk mengurangi dampak dari risiko kepatuhan.

9. Risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil berlangsung sebab adanya perubahan pada imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana.

10. Risiko investasi

Risiko investasi berlangsung saat bank syariah turut menanggung kerugian dari usaha nasabah yang memakai pembiayaan berbasis bagi hasil serta *profit and loss sharing method*.

Prinsip Manajemen Risiko

Beragam prinsip dasar dalam manajemen risiko ialah pedoman yang membimbing cara organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko. Beragam prinsip ini menjadi landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa manajemen risiko berlangsung

dengan efektif dan efisien. Beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan manajemen risiko ialah:

1. Perumusan tujuan

Misi dan visi sebuah organisasi menjadi landasan bagi perencanaan langkah-langkah menuju keberhasilan. Dari misi dan visi tersebut, ditentukan arah langkah yang wajib diambil untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif.

2. Kesatuan arah

Dalam menjalankan aktivitas di dalam organisasi, penting bagi setiap anggota untuk mempunyai tujuan bersama yang dipimpin oleh kepemimpinan organisasi.

3. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang

Pendelagasan ataupun pemberian wewenang mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota mengenai tanggung jawab dan wewenang yang mereka emban. Kondisi itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi risiko di dalam organisasi dengan menempatkan anggota sesuai dengan keahlian dan bidang spesialisasi masing-masing.

4. Koordinasi

Koordinasi diperlukan untuk mengatasi risiko organisasi dari segala sisi dan menemukan jawaban atas setiap masalah melalui perencanaan yang matang dalam setiap aktivitas bisnis.

5. Pengawasan

Tujuan dari pengawasan ini ialah untuk menjamin bahwa perencanaan dan pelaksanaan setiap tugas berjalan selaras. Di sisi lain, pengawasan dilaksanakan sebagai upaya untuk menemukan hambatan ataupun kekurangan dalam strategi manajemen risiko perusahaan (Rohmaniyah, 2023).

Implementasi Manajemen Risiko

Penggunaan kerangka kerja dan beragam prinsip yang dikembangkan dikenal sebagai penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko menyertakan 3 proses utama:

1. Penetapan konteks (*establishing the context*)

Penetapan konteks mempunyai tujuan untuk mengenali serta menguraikan tujuan organisasi yang mencerminkan konteks di mana tujuan-tujuan tersebut ingin dicapai, para pemangku kepentingan yang terlibat, serta berbagai kriteria risiko yang ada. Kondisi itu akan membantu dalam mengungkapkan dan menilai karakteristik serta kompleksitas dari risiko yang dihadapi.

2. Penilaian risiko (*risk assesment*), penilaian risiko tersusun atas:

- a. Identifikasi risiko: Menyusun daftar risiko-risiko yang bisa memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

- b. Analisis risiko: Mengevaluasi probabilitas serta konsekuensi dari risiko-risiko yang sudah diidentifikasi.
 - c. Evaluasi risiko: Memeriksa hasil analisis risiko dengan standar kriteria risiko untuk menetapkan beragam langkah pengelolaan risiko yang perlu diambil (Qintharah, 2019).
3. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan menyertakan langkah-langkah seperti:
 - a. Penempatan alternatif
 - b. Menganalisis alternatif
 - c. Mememutuskan satu alternatif
 - d. Melaksanakan alternatif yang dipilih
 - e. Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut
 - f. Mengevaluasi jalannya alternative yang dipilih (Rohmaniyah, 2023).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ialah prestasi yang diraih suatu perusahaan pada periode spesifik yang memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan, dengan memperhatikan indikator seperti likuiditas, kecukupan modal, serta profitabilitas (Segaf, 2023). Pengukuran kinerja dipakai oleh perusahaan untuk memperbaiki operasionalnya dan tetap bersaing dengan perusahaan lain. Evaluasi kinerja keuangan memungkinkan perusahaan mengukur biaya dari aktivitas yang dilaksanakan, menilai efisiensi setiap bagian ataupun proses, menilai hasil kerja individu, serta menentukan apakah perlu menerapkan kebijakan ataupun prosedur baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Hasil penelitian Mardiana (2018) memperlihatkan terkait manajemen risiko yang di proksikan dengan CAR, BOPO, serta NPL secara bebarengan menyumbang pengaruh yang positif pada kinerja keuangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengelolaan manajemen risiko yang baik dalam pengelolaan modal, efisiensi operasional, dan pengendalian risiko pembiayaan yang baik sangat penting bagi bank syariah untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka.

Mengacu Nazariyah et al. (2019) manajemen risiko yang diwakili oleh rasio keuangan BOPO, CAR, NPF menyumbang pengaruh yang negative pada kinerja keuangan. Ini berarti saat manajemen risiko tidak berjalan dengan efektif, kondisi itu akan berdampak pada negatif pada kinerja keuangan suatu bank.

Kesimpulan

1. Manajemen risiko mempunyai peran yang penting bagi organisasi ataupun perusahaan, tidak terkecuali perbankan syariah. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, suatu perusahaan bisa mengurangi kemungkinan risiko yang merugikan dan meningkatkan nilai perusahaan

2. Tujuan manajemen risiko dalam perbankan syariah ialah untuk mengenali, mengukur, melacak, dan mengelola risiko yang timbul dari aktivitas operasional bank syariah. Risiko hukum, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko reputasi, risiko pasar, risiko investasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, serta risiko strategis ialah beberapa dari sepuluh bahaya yang secara inheren ada di bank syariah.
3. Pelaksanaan manajemen risiko pada bank syariah telah diatur pada UU dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
4. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memberikan menyumbang pengaruh yang positif bagi kinerja keuangan bank, dimana semakin efektif penerapan manajemen risiko, maka kinerja keuangan akan semakin baik.

Daftar Pustaka

- Ansori, H. R., & Almunawar, S. (2018). Analisis pengaruh manajemen risiko terhadap profitabilitas (Studi komparatif pada bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2012 – 2015). *Jurnal Profita*, 11(1), 001. <https://doi.org/10.22441/profita.v11.01.001>
- Handoko, M. S., & Oktaviana, U. K. (2015). Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur. *Seminar nasional dan call for papers: Ekonomi syariah dalam pemberdayaan sektor rill di Indonesia*, 218–226. <http://repository.uin-malang.ac.id/13020/>
- Ihyak, M., Segaf, Segaf., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Jaya, T. J. (2020). Branding perbankan syariah melalui produk-produk pendanaan. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 69–80. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.133>
- Mardiana. (2018). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan (Study pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI). *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Nazariyah, S., Roni, M., & Kusrin, N. A. R. (2019). Pengaruh manajemen risiko dengan good corporate governance sebagai variabel moderating terhadap kinerja keuangan BRI Syariah periode 2015-2019. 2, 24–54. *Repository IKHAC Mojokerto*. <http://repository.uac.ac.id/id/eprint/486/>
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does the non-financial factor affect the profitability of Islamic Commercial Banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/13797>
- Qintharah, Y. N. (2019). Perancangan penerapan manajemen risiko. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 10(1), 67–86. <https://doi.org/10.33558/jrak.v10i1.1645>
- Rohmaniyah, R. T. (2023). Pandangan Islam terhadap manajemen risiko melalui teladan kisah Nabi Yusuf AS. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan tafsir*, 3(1), 17–22. <https://doi.org/10.47498/bashair.v3i1.989>
- Segaf, S. (2023). Inovasi pencatatan keuangan pesantren menuju kemandirian ekonomi. *Research Report*. <http://repository.uin-malang.ac.id/17448/>

- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). Manajemen risiko perbankan syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 662–665. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/520>
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3383–3384. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>